



PUTUSAN

Nomor **403/Pdt.G/2024/PA.Mrd**

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
YANG MAHA ESA**



KETUHANAN

PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir jagaraga 02 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR,S.Sy advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Villa Seminung II, Blok B Nomor 31, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 133/SK/2024/PA.Mrd tanggal 04 November 2024;

Lawan

xxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sugih Waras 27 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1996, di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Agung, sesuai kutipan Akta nikah nomor 44/7/II/1996, tertanggal 23/02/1996,
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah bersama Dusun II, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua anak bernama :
 - 3.1 xxxx binti Yanto NIK.1609175111960002, tempat,tgl Lahir Jagaraga,11-11-1996, Perempuan, meninggal tahun 2019,
 - 3.2 Edi Riansyah bin Yanto NIK.1609172204040001, tempat,tgl Lahir Sugih Waras 22-04-2004, Laki-laki, sudah Menikah,.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak Patuh Terhadap pemohon, sehingga pemohon tidak ridho,.
 - 4.2 Termohon selalu egois terhadap pemohon, sehingga pemohon tidak ridho,.
 - 4.3 Termohon selalu membantah pemohon ketika di nasihati, sehingga pemohon Tidak ridho
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang, kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, Pemohon dengan Termohon, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon yaitu di Desa Jagaraga,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Sementara Termohon Bertempat Tinggal Di rumah kontrakan yaitu di Dusun II, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan selama itu juga, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(xxxxx) Di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum ANWAR,S.Sy advokat/penasehat hukum yang beralamat di
Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Villa Seminung II, Blok B Nomor 31, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 133/SK/2024/PA.Mrd tanggal 04 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 07 November 2024 dan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 1xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis. kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Agama Tanjung Agung, sesuai kutipan Akta nikah nomor 44/7/II/1996, tertanggal 23/02/1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Bushar bin Hasanudin**, tempat dan tanggal lahir Jagaraga, 04 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 1996 di KUA Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama Dusun II, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2024 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak Patuh Terhadap pemohon, Termohon selalu egois terhadap pemohon, Termohon selalu membantah pemohon ketika di nasihati;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 9 bulan sejak Februari 2024 dan selama itu pula keduanya tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Hendri bin Sanuari**, tempat dan tanggal lahir Jagaraga, 12 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ...
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 1996 di KUA Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama Dusun II, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2024 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak Patuh Terhadap pemohon, Termohon selalu egois terhadap pemohon, Termohon selalu membantah pemohon ketika di nasihati;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 9 bulan sejak Februari 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 133/SK/2024/PA.Mrd tanggal 04 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 07 November 2024 dan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak Patuh Terhadap pemohon, Termohon selalu egois terhadap pemohon, Termohon selalu membantah pemohon ketika di nasihati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi yaitu Bushar bin Hasanudin dan Hendri bin Sanuari;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 1996 di KUA Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 1996 di KUA Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama Dusun II, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai dengan berpisah;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2024 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak Patuh Terhadap pemohon, Termohon selalu egois terhadap pemohon, Termohon selalu membantah pemohon ketika di nasihati;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 9 bulan sejak Februari 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

10. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



12. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.,M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majlis Hakim

ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miftahul Jannah, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp34.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)